



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN  
SARANA PERKERETAAPIAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu dilakukan penyesuaian perizinan penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
  6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 560), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Badan Usaha yang akan melakukan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian kepada Menteri melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
- (2) Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memiliki nomor induk berusaha; dan
  - b. memiliki rencana kerja.
2. Pasal 4 dihapus.
3. Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. aliran kas Badan Usaha;
- b. fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian;
- c. jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- d. jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan;
- e. jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian;
- f. kepemilikan modal disetor untuk kegiatan investasi;
- g. lintas pelayanan yang dioperasikan;
- h. neraca perusahaan;
- i. sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
- j. susunan pengurus;
- k. menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian; dan

1. surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan.
5. Pasal 15 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki studi kelayakan;
  - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sesuai dengan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
  - c. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji;
  - d. tersedianya awak sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian;
  - e. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana Perkeretaapian;
  - f. menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian;
  - g. lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - h. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat analisis mengenai:
  - a. sosial ekonomi masyarakat;

- b. angkutan;
  - c. perkiraan biaya pengadaan sarana perkeretaapian; dan
  - d. kelayakan teknik, ekonomi, dan finansial.
- (3) Selain memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyelenggara sarana perkeretaapian umum harus menyediakan paling sedikit 1 (satu) rangkaian Kereta Api cadangan.
- (4) Sistem dan prosedur pemeriksaan dan perawatan sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan yang ditujukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya yang disertai dengan kelengkapan persyaratan.

- (3) Persyaratan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. studi kelayakan;
  - b. laporan kinerja angkutan selama periode sebelum perpanjangan;
  - c. program pengadaan sarana perkeretaapian selama 5 (lima) tahun kedepan;
  - d. program rekrutmen awak, tenaga perawat dan pemeriksa sarana perkeretaapian selama 5 (lima) tahun kedepan;
  - e. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji;
  - f. tersedianya awak sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian;
  - g. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana perkeretaapian; dan
  - h. menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat analisa mengenai:
- a. kinerja angkutan penumpang dan /atau barang selama 5 (lima) tahun operasi;
  - b. keterlambatan, gangguan dan dampak terhadap perjalanan Kereta Api; dan
  - c. lintas pelayanan angkutan penumpang dan /atau barang yang beroperasi selama 5 (lima) tahun.
- (5) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi persyaratan perpanjangan izin operasi.

- (6) Evaluasi persyaratan permohonan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
  - (7) Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum.
  - (8) Dalam hal hasil evaluasi permohonan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau badan usaha disertai alasan penolakan.
9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Perawatan sarana perkeretaapian dapat dilakukan oleh:

- a. penyelenggara sarana perkeretaapian; atau
  - b. Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian.
10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, sebelum melakukan kegiatan perawatan sarana wajib memiliki:
  - a. persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; dan

- b. persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, diajukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. akte pendirian badan usaha;
  - b. surat keterangan domisili perusahaan;
  - c. NPWP;
  - d. SIUP;
  - e. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang;
  - f. spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
  - g. memiliki kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang jalur kereta apinya akan disambungkan;
  - h. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL; dan
  - i. peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.
12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direktur Jenderal bersama unit kerja terkait melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian disertai alasan penolakan.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b, diajukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal setelah pembangunan perawatan selesai dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. sertifikat uji jalur untuk perawatan;
- b. peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi;
- c. tenaga perawatan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian; dan
- d. memiliki sistem dan prosedur perawatan.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur Jenderal bersama unit kerja terkait melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah memenuhi persyaratan maka Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pengoperasian dan apabila tidak memenuhi persyaratan, permohonan dimaksud ditolak dan dikembalikan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian disertai alasan penolakan.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau Badan Usaha perawatan sarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan pembangunan dan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan wajib:

- a. melaksanakan perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bertanggung jawab atas perawatan sarana perkeretaapian; dan
- e. melaporkan kegiatan operasional perawatan

sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal.

16. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian, badan usaha pengelola peralatan khusus, penyelenggara prasarana perkeretaapian, dan badan usaha perawatan sarana perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 22, Pasal 33, dan Pasal 40 Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha;
  - c. pencabutan izin usaha; dan
  - d. denda administratif.
- (2) Menteri dalam memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

17. Pasal 53 dihapus.

18. Pasal 54 dihapus.

19. Pasal 55 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 643

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 20 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA  
PERKERETAAPIAN UMUM

**Contoh 6**

**BENTUK IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN**  
(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN...(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ...*atau*  
*BUPATI/WALIKOTA ...*)

NOMOR

TENTANG

IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM  
PT. ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA ...)*

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .... Undang-Undang Nomor ... Tahun .... tentang ..., badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian dan izin operasi sarana perkeretaapian umum;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri perhubungan Nomor ... Tahun ... PT. ... telah diberikan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
  - c. bahwa ... PT... melalui suraat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin operasi sarana

- perkeretaapian umum;
- d. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan (*Menteri Perhubungan/Gubernur.../Bupati.../Walikota...*) tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. ...

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum;  
2. ...;dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN ... (*MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA ...*) TENTANG IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM ...

KESATU : Memberikan izin operasi sarana perkeretaapian umum kepada :

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ...
- e. Jabatan : ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Apabila Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KETIGA : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya;
- b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji;
- c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;

- e. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang perkeretaapian; dan
- f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat diberikan sanksi pencabutan izin operasi dengan mekanisme :

- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan apabila melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT atau dinyatakan pailit; atau
- b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila Pemegang Izin Operasi melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui palsu.

KELIMA : Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum berlaku selama ..... tahun dan dapat diperpanjang.

KEENAM : ... (*Direktur Jenderal Perkeretaapian, Gubernur, atau Bupati/Walikota*) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ....  
pada tanggal ....

(*MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ...*  
*Atau BUPATI/ WALIKOTA ...* )

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. ...
2. ... ; dst (*instansi terkait*).

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO

